

A. Latar belakang masalah

Dalam sebuah sistem demokrasi pasti mengakui atau secara spesifik menerima adanya peran perempuan dalam forum pembuatan kebijakan serta ikut dalam organisasi politik. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kemampuan. Permasalahan mengenai gender memang merupakan berita yang sangat menarik untuk dikaji. Apalagi permasalahan ini dihadapi oleh hampir negara diseluruh dunia.

Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh Negara-negara di dunia. Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat, tetapi juga mendapatkan penolakan dari masyarakat lainnya. Berbagai organisasi di berbagai negara telah banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya. Di tingkat global, seruan terhadap pihak yang melakukan pendiskriminasian terhadap kaum perempuan dan pihak-pihak yang mengabaikan hak-hak perempuan telah banyak mendapatkan sorotan. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi pemikiran Negara-Negara tersebut dan berinisiatif untuk bersama-sama memastikan terjadinya integrasi atas hak-hak perempuan ke dalam berbagai instrument internasional tentang hak-hak asasi perempuan. Hal ini tercermin dalam usaha-usaha perempuan untuk mengembangkan pandangan mereka terhadap hukum-hukum mengenai hak asasi manusia dengan menggunakan perspektif gender dan feminisme.

Pengakuan akan hak-hak perempuan mulai dilembagakan dan memasuki kesepakatan internasional. Di tingkat internasional -- sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik. Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian, memiliki harta sendiri, hak atas upah yang sama, hak perawatan dan bantuan istimewa.

Konferensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW*) disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Pembahasan khusus tentang CEDAW dirasa penting karena

lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional.¹

Negara Iran adalah Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun seiring terjadinya revolusi dan masih melekatnya budaya kolonialisasi yang begitu kuat dimasa syah Reza Pahlevi, sehingga tak jarang masih memberikan benturan yang cukup kuat bagi masyarakat Iran. Paska revolusi Iran telah tampil sebagai negara yang menonjolkan sisi ke Islaman yang begitu melekat, termasuk dalam pembuatan perundang-undangan banyak dijiwai oleh unsur ke Islaman.

Namun dalam system pemerintahan iran terdapat perbedaan dengan beberapa Negara islam dan arab lainnya terkait pelaksanaan system demokrasi. System pemerintahan Republik Islam Iran merupakan hasil elaborasi dari gagasan wilayatul faqih dan demokrasi. Dimana dalam pelaksanaan pemerintahan iran membagi kekuasaan menjadi tiga bagian atau yang lebih di kenal dengan istilah trias politika yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Meskipun demikian otoritas tertinggi tetap terletak pada faqih.²

Wanita Iran sebelum revolusi adalah kaum yang konvensional dengan pemikiran yang terbelakang. Paradigma lama memosisikan wanita sebagai harta yang dimiliki pria,

¹ Dikutip dari *Hak Asasi perempuan dan CEDAW*. Hlm.4. 2004. Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, Jakarta. Disadur pada dokumen PDF dan di akses pada minggu, 8 januari 2015.

² Akhmad Satori, *Sistem pemerintahan Iran modern*, Rausyanfikir Inatitute, Yogyakarta, 2012, hlm. 47-49.

yang menempatkan posisi pria lebih tinggi daripada wanita. Akibatnya, hanya kaum pria dan kaum menengah ke atas yang dapat memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang.

Pada masa Mohammad Reza Shah, terdapat kebijakan yang memperbolehkan perempuan memasuki dunia pendidikan namun hanya terbatas pada tingkat dasar saja. Pendidikan formal masih tetap dibatasi. Dan pada tahun 1965 untuk pertama kalinya perempuan ditunjuk sebagai menteri dan anggota majelis yang beranggotakan 60 orang. Dua orang perempuan ditunjuk sebagai anggotanya. Namun mereka tidaklah dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh shah. Hal ini dianggap sebagai langkah awal masuknya perempuan dalam dunia kerja yang profesional. Namun mereka hanya dijadikan sebagai tenaga kerja murah, sebagai pelayan, sebagai hamba elit- elit politik.³

Kediktatoran shah berlangsung sejak dari jatuhnya Mossadeq pada tahun 1953 sampai revolusi Islam Iran tahun 1979. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh rezim Shah yang menerapkan pola kehidupan eropa dan melarang setiap unsur keagamaan tumbuh pada zaman nya. Hak- hak perempuan dibatasi hanya terbatas pada hal hal yang dasar saja, seperti pendidikan, dan kesempatan kerja yang terbatas hanya sebagai pekerja dengan upah murah.⁴

³ <http://reserves.library.oksate.edu/soc4950jahanshashi/oppression.pdf>

⁴ Syafiq Basri, *Iran Paska Revolusi :Sebuah Reportase Perjalanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.20

Hal tersebut diatas yang menjadi factor pendorong turut sertanya kaum perempuan ikut dalam demonstrasi menuntut turunnya Shah dari kekuasaannya—bahkan ibu-ibu turut serta sembari menggendong anak mereka.⁵

Paska revolusi Iran membawa perubahan dalam memandang hak perempuan. Walaupun tidak dapat ditutupi, pada awal revolusi pun terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun hal tersebut terus mengalami perkembangan, hingga dalam konstitusi Iran, menjamin hak perempuan. Dalam konstitusi Iran terjaminnya hak perempuan seperti tertera pada pasal 20 dan 21. Pasal 20 membahas kesetaraan Pasal 20 membahas kesetaraan di hadapan hukum. Di pasal ini tertulis, “Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara menerima perlindungan hukum dan memiliki semua hak kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang sesuai dengan kriteria Islam”.⁶ Sedangkan pasal 21 membahas khusus tentang hak-hak perempuan. Pemerintah harus menjamin hak perempuan, yang sesuai dengan kriteria Islam, dan mewujudkan tujuan-tujuan di bawah ini: 1) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan kepribadian perempuan dan pengembalian hak-hak mereka, baik material maupun intelektual; 2) perlindungan terhadap para ibu, terutama pada masa kehamilan dan pengasuhan anak, dan perlindungan terhadap anak-anak yatim; 3) membentuk pengadilan yang berkompeten untuk melindungi keluarga; 4) menyediakan

⁵ Ibid, hlm.64

⁶ Rima (review of Indonesian and Malaysian affairs)

<http://www.rimanews.com/read/20101101/4667/kedudukan-perempuan-dalam-konstitusi-iran->,

asuransi khusus untuk janda, perempuan tua, dan perempuan tanpa pelindung; 5) memberikan hak pengasuhan kepada ibu angkat untuk melindungi kepentingan anak ketika tidak ada pelindung legal.

Penjaminan terhadap hak perempuan yang termaktub dalam pasal- pasal tersebut, seharusnya menjadi jembatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik yang pada akhirnya akan memberikan jalan bagi peningkatan aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan menjadi domain yang ramah terhadap perempuan. Sebagaimana terdapat pada pasal 188 *beijing platform*, bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan meningkatkan demokrasi. Tidak hanya itu, kesetaraan dalam hal itu juga merupakan sarana perwujudan kepentingan perempuan, yang harus diperhitungkan. Pasal ini juga mengekspresikan keyakinan bahwa tanpa partisipasi perempuan dan penggabungan perpektif perempuan di semua tingkatan pengambilan keputusan, tujuan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian tidak akan tercapai.

Terdapat tiga fase dalam perkembangan pergerakan perempuan Iran paska kemenangan Revolusi :

Fase pertama sepuluh tahun paska revolusi islam (1979-1989), di era pemerintahan ayatullah Imam Khomeini, menghasilkan beberapa aturan yang dirasa bias gender, misal perempuan dilarang menduduki jabatan hakim dengan alasan perempuan lebih emosional dan irasional. Pada era ini sudah muncul oposisi gerakan perempuan iran yang

melakukakan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan hak- hak kaum perempuan dan korban kekerasan.⁷

Fase kedua, sepuluh tahun kedua (1989-1999) pasca revolusi islam terjadi perubahan terhadap berbagai peraturan yang bias gender. Peraturan tersebut secara bertahap mulai direvisi. Sehingga 11 tahun setelah revolusi islam, pemerintahan mencabut pelarangan hakim di Iran. pada era ini pemerintah juga membuat kebijakan yang menjamin hak- hak reproduksi perempuan. Perempuan Iran sudah ada yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, sebagai dampak signifikan atas jaminan hak pendidikan bagi rakyat.

Fase ketiga, separuh tahun ketiga (1999- sekarang), pada fase ini banyak perempuan baik secara individu maupun kelompok terus memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Iran.⁸

Namun, walaupun hak-hak perempuan telah di jamin kedalam undang-undang Republik Islam Iran dalam prakteknya masih adanya diskriminasi yang terasa dikalangan perempuan pun menjadi keresahan yang akhirnya membangkitkan solidaritas dikalangan kaum perempuan sendiri, khususnya kaum profesional.

⁷ <http://dinasulaeman.com/2007/04/28/perempuan-iran-observasi-antara-konstitusi-dan-hdi/>

⁸ Syafiq Basri, **Iran Pasca Revolusi : Sebuah reportase perjalanan**, PT. New Aqua Press, 1987. Hal. 29-31

Perempuan Iran terus berupaya mengadakan pertemuan untuk membahas nasib mereka yang malang di Negara mereka sendiri. Pertemuan- pertemuan ini dalam jangka panjang menghasilkan solidaritas perempuan Iran khususnya dikalangan terdidik. Sejak dekade 1990-an, gerakan wanita Iran mulai menuai hasilnya. Pada masa pemerintahan Rafsanjani, perempuan Iran mulai lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, baik dalam seni, politik, dan bidang lainnya. Dalam periode ini keterlibatan perempuan dalam politik lebih besar jumlahnya dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dimasa pemerintahan Khatami, mengangkat isu-isu controversial, diantaranya penegakan HAM, pluralism budaya, toleransi dan demokratisasi serta hak kaum perempuan.

Dimasa pemerintahan Ahmadinejad lebih mengedepankan pemerintahan yang bersih, serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan membangkitkan peranan perempuan dalam masyarakat. Walaupun terkenal dengan ketegasannya namun Ahmadinejad memberikan langkah yang menjadi perhatian di masa pemerintahannya, yaitu menunjuk tiga wakil menteri perempuan dalam kabinetnya. Selain yang menduduki jabatan di dalam pemerintahan, terdapat pula perempuan yang menduduki jabatan strategis dibidang publik, seperti Susan Saffarvardi duta perdamaian dunia, Sahereh Safavi arsitektur jembatan Guvtan, dan Fareshteh Madavi ahli teknologi kesehatan. Dan pada tahun 2012 Iran menjadi Negara penyelenggara konverensi perempuan internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari dua puluh Negara.

Perempuan seperti yang telah dijelaskan diatas telah menempatkan para wakilnya baik dlam pemerintahan maupun dalam bidang bidang lain. Naum didalam parlemen semenjak pemilihan tahun 2012 lalu perempuan hanya menduduki 3,1 % kursi di parlemen, dan beberapa jabatan strategis di pemerintahan. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen di Iran dapat dilihat dari prosentasenya. Dalam parlemen keterlibatan perempuan hanya berjumlah 9 orang (3,1%).

Tabel 1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen di Iran

| Rank | Country | Lower or single house | | | | Upper house or single | | | |
|------|---------|-----------------------|------|-------|----------|-----------------------|------|-------|----|
| | | Elections | Seat | Women | % | elections | seat | women | % |
| 133 | Iran | 5 2012 | 290 | 9 | 3.1 % | -- | -- | -- | -- |

Sumber : www.ipu.org/wmn-e/classif.htmj

Pada halaman international parliamentary union terakhir diperbaharui pada tanggal 20 oktober 2014 jumlah perwakilan perempuan iran tidak mengalami peningkatan jumlah. Masih pada skala 3,1 % atau berjumlah 9 orang perwakilan perempuan di dalam parlemen. Namun mengalami penurunan ranking dunia yaitu pada posisi 146 dari semula 133.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan menjadi ;
Bagaimana strategi perempuan di Iran dalam usaha untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di bidang politik ?

C. Kerangka Teori

Feminisme liberal adalah salah satu bentuk feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan perbaikan dalam bidang sosial, dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki- laki.

Hal tersebut seiring dengan beberapa sumber teori mengenai feminisme liberal :

Apa yang disebut sebagai feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan umum. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasionl, terutama pada perempuan, akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan

harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

Selain itu pendapat tersebut diatas, sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Tong (2006:18) bahwa:

Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan “masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang”. Hanya dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri. Feminisme liberal berpandangan bahwa kaum perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk dapat mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki dengan cara mengambil berbagai kesempatan yang menguntungkan serta mengenyam pendidikan, mengingat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional dan bisa berpikir seperti laki-laki.

Feminisme liberal menginginkan kebebasan untuk kaum perempuan dari opresi, patriarkal, dan gender. Aliran ini juga mencakup 2 bentuk pemikiran politik yaitu *Clasical Liberalism* dan *Welfare Liberalism*; *Classical Liberalism* percaya bahwa idealnya, negara harus menjaga kebebasan rakyatnya, dan juga memberi kesempatan kepada individu-individu untuk menentukan kepemilikannya. Disisi lain, *Welfare Liberalism*, percaya bahwa Negara harus fokus akan keadilan ekonomi daripada kemudahan-kemudahan untuk kebebasan sipil. Mereka menganggap program pemerintah seperti keamanan sosial dan kebebasan sekolah sebagai cara untuk mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat sosial.

Baik *classical* maupun *Welfare Liberalism* percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi mereka tidaklah dibutuhkan. (Tong: 2006).

Feminisme liberal juga menciptakan dan mendukung perundang-undangan yang menghapuskan halangan-halangan pada perempuan untuk maju. Perundang-undangan ini memperjuangkan kesempatan dan hak untuk perempuan, termasuk akses yang mudah dan setaranya upah yang diterima oleh perempuan dengan laki-laki.

Perkembangan gerakan feminisme liberal sendiri terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Perkembangan feminisme pada abad 18. Pada abad 18 gerakan feminisme liberal menyoalakan pendidikan yang sama untuk perempuan. Karena lahirnya gerakan feminisme liberal ini berawal dari anggapan nalar laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang berbeda maka kaum feminisme liberal mengusung pendidikan sebagai jalan untuk menyetarakan kemampuan nalar laki-laki dengan perempuan, selain itu melalui pendidikan juga perempuan dapat menyetarakan posisinya dimasyarakat agar tidak dipandang sebelah mata dan ditindas lagi.

Selain itu hak pendidikan bagi perempuan juga dilatar belakangi oleh kritikan Wollstonecraft terhadap *Emilia* sebuah novel karya Jean Jacques Rousseau yang membedakan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam novel tersebut diceritakan bahwa pendidikan yang diterima oleh laki-laki lebih menekankan pada hal-hal yang rasional dan ilmu-ilmu yang mempelajari ilmu alamiah, sosial dan

humaniora karena nantinya akan menjadi seorang kepala keluarga, sedangkan pendidikan yang diterima oleh perempuan lebih menekankan pada emosional atau ilmu-ilmu seperti puisi dan seni karena nantinya perempuan akan menjadi seorang istri yang pengertian, perhatian dan keibuan. Dari hal tersebut maka feminisme liberal menyuarkan jalan keluar sebuah pendidikan yang setara dengan laki-laki dengan cara mengajarkan hal-hal yang rasionalitas sehingga perempuan juga dapat menjadi makhluk yang mandiri (Tong; 2006).

2. Perkembangan feminisme liberal pada abad 19. Pada abad ini kaum feminisme liberal menyuarkan hak hak sipil yang harus diterima oleh kaum perempuan dan kesempatan Ekonomi bagi perempuan. Kaum feminisme liberal memiliki pendapat bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, harus ada kesempatan ekonomi yang harus diberikan pada perempuan agar kesetaraan dapat dicapai. Kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak-hak sipil bagi perempuan diantara hak untuk berorganisasi, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi. (Tong; 2006).
3. Perkembangan feminisme liberal abad 20. Pada abad ini perkembangan feminisme liberal ditandai dengan lahirnya gerakan atau organisasi yang menyuarkan hak-hak perempuan, seperti NOW (*National Organization for Women*). Organisasi ini juga tidak lain bertujuan menyuarkan agar perempuan dapat memiliki hak atau

kesempatan pendidikan, ekonomi serta yang menjadi sangat fundamental adalah hak perempuan turut serta dalam pengambilan kebijakan dan memperoleh kebebasan politiknya agar dapat setara dengan laki-laki. (Tong; 2006).

Selain itu, pada masa perkembangannya, feminisme liberal juga diiringi oleh perkembangan terbitnya buku-buku yang menyuarakan hak-hak perempuan. Seperti *the Feminine Mystique* dan *the Second Stage*.⁹

A. Hipotesa

Dengan latar belakang, pokok permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut. Strategi- strategi atau usaha yang dilakukan para perempuan di Iran untuk dapat ikut berpartisipasi dalam bidang politik adalah :

1. Dengan meningkatkan angka pendidikan bagi perempuan.
2. Bergabung dalam organisasi pembanguana ekonomi.
3. Dengan perwakilan langsung dalam bidang eksekutif dan legislative atau birokrasi sehingga kepentingan perempuan dapat langsung disampaikan kepada pemerintah.

⁹ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=147529>

E . Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan segala situasi yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang akan dianalisis. Dalam metode ini penulis menggunakan buku- buku referensi, media cetak dan media elektronik. Media cetak yang digunakan penulis antara lain surat kabar, jurnal kliping, majalah politik. Sedangkan media elektronik yang digunakan adalah televisi dan internet.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen di Republik Islam Iran.

G. Jangkauan Literatur

Untuk membatasi pembahasan yang tidak perlu, maka penulis member batasan waktu penelitian pada masa pemerintahan Ahmadinejad sebagai presiden Iran, dimana pada masa itu peranan politik perempuan Iran mulai berkembang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini akan dibagi menjadi lima (5) bagian dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB 2: membahas tentang sejarah awal keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Iran.

BAB 3 : gerakan politik perempuan Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad .

BAB 4 : Membahas hambatan dan strategi apa saja yang dilakukan perempuan Iran untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik

Bab 5 : Merupakan penutup yang akan memberikan kesimpulan sekaligus rangkuman dari argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya.